

KEPUBLIK INDONESIA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor: 0039 /MPK/PL/2015 SURAT EDARAN

KEWAJIBAN PELAPORAN LHKPN **TENTANG**

1. Pejabat setingkat Eselon I,

Pejabat setingkat Eselon 2,

3. Pimpinan UPT, dan

4. Pengelola Anggaran dan Pengadaan

di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

Nepotisme. tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Laporan Harta menegaskan tentang kewajiban seluruh Penyelenggara Megara untuk menyampaikan Instruksi Presiden (Inpres) No 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Anggaran dan Pengadaan yang termasuk pihak yang memiliki kewajiban untuk pelaporan LHKPN tidak mencapai porsi 20% dari seluruh pejabat, Pimpinan UPT dan Pengelola pada Rapat Pimpinan (Rapim) tanggal 6 Januari 2015, jumlah yang telah menyampaikan negara di lingkungan Kemendikbud. Berdasarkan pemaparan Inspektorat Jenderal (Itjen) Namun, Inpres tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh para penyelenggara

revolusi mental melalui pemberdayaan kualitas manusia Indonesia. dan dapat berdampak negatif pada reputasi kementerian yang dipercayakan melakukan mencerminkan belum terlaksananya tata kelola yang baik atas tugas yang dipercayakan, tugas termasuk dalam pelaporan LHKPN. Tidak dipenuhinya kewajiban LHKPN kementerian yang mengimplementasikan integritas dan transparansi dalam pelaksanaan Kondisi memprihatinkan ini terjadi di Kemendikbud yang seharusnya menjadi contoh

negara yang tidak melaksanakan kewajiban LHKPN. menyampaikan perkembangan pemenuhan kewajiban LHKPN, termasuk penyelenggara memberikan asistensi dalam penyusunan LHKPN, memonitor penyampalan LHKPN, dan paling lambat hari Jumat, tanggal 13 Februari 2015. Saya menugaskan Itjen untuk sebagaimana Laporan Itjen terlampir, agar segera menyampaikan LHKPN kepada KPK Saya menginstruksikan seluruh penyelenggara negara yang belum melaporkan LHKPN

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

MENTER!

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Jakada, 12 Januari 2015

uepamseg saluk

Data Tingkat Kepatuhan LHKPN

(Status Per 5 Januari 2015, Sumber Data : Tim Itjen)

837 org (13%)	629 org (10%)	6.287 org	Jumlah	
411 org (9%)	411 org (9%)	4345 org	PTN	12
0	0	135 org	BPP Bahasa	11
46 org (10%)	41 org (9%)	463 org	BPSDMPKPMP	10
5 org (10%)	3 org (7%)	46 org	Balitbang	9
5 org (0,7%)	1 org (0,7%)	147 org	Ditjen Kebudayaan	8
25 org (12%)	25 org (12%)	218 org	Ditjen Dikti	7
50 org (47%)	50 org (47%)	107 org	Ditjen Dikmen	6
20 org (11%)	3 org (2%)	181 org	Ditjen Dikdas	Сī
75 org (34%)	30 org (14%)	215 org	Ditjen PAUDNI	4
145 org (53%)	60 org (22%)	272 org	Inspektorat Jenderal	ω
53 org (34%)	3 org (2%)	153 org	Sekretariat Jenderal	2
2 org (40%)	2 org (40%)	5 org	Pejabat Kemendikbud	H
Sudah Lapor sesudah APP	Sudah Lapor sebelum APP	Wajib Lapor	Unit Utama	2

yang melapor sebanyak 208 orang. unit utama pada tanggal 1, 15, dan 16 September 2014, sehingga mengalami peningkatan jumlah Pengisian dan Pengumpulan (APP) LHKPN dengan fasilitator KPK dan dihadiri 513 wajib lapor 10 Itjen berinisiatif untuk mengakselerasi tingkat kepatuhan LHKPN melalui kegiatan Asistensi